



WALIKOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 54 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN DINAS KESEHATAN

KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan teknologi informasi digunakan untuk meningkatkan fungsi pelayanan publik yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - b. bahwa pembentukan Sistem Informasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo (SIDEKa Pro) dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaporan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Kota Probolinggo secara tepat waktu dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN DINAS KESEHATAN KOTA PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Probolinggo.
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Fasyankes adalah fasilitas baik milik pemerintah maupun swasta yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan yang meliputi rumah sakit maupun klinik.
5. Sistem Informasi Pelaporan Dinas Kesehatan Kota Probolinggo, yang selanjutnya disebut SI DeKa Pro adalah sebuah sistem informasi untuk mempercepat proses pengiriman pelaporan dari fasilitas pelayanan kesehatan ke Dinas yang sebelumnya dilaksanakan secara manual menjadi elektronik.
6. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama, dapat menerima data (*input*), mengolah data (proses) dan memberi informasi (*output*) serta terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memori.
7. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang berada didalamnya atau yang beroperasi didalamnya serta dibedakan dengan perangkat lunak (*software*) yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya.
8. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer atau dengan kata lain bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
9. Jaringan adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan, sebagai media informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data,

mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan jaringan.

10. Server adalah sebuah komputer yang menyediakan layanan bagi komputer-komputer lain.
11. Database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan program komputer untuk memperoleh informasi.
12. Administrator adalah pengguna komputer yang mempunyai hak akses penuh terhadap perubahan konfigurasi dari sistem maupun perangkat yang digunakan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaporan pelayanan fasyankes menjadi lebih cepat, tepat, akurat, efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :
 - a. Mengimplementasikan pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada pelayanan kesehatan berbasis sistem informasi pada fasyankes di wilayah Kota Probolinggo;
 - b. Mendukung terselenggaranya penerapan *e-Government* di Kota Probolinggo;
 - c. Meningkatkan sumber daya manusia pada fasyankes melalui transfer teknologi sehingga akan muncul sumber daya manusia yang handal dan melek Ilmu Teknologi (IT) di fasyankes.
- (3) Ruang lingkup ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah proses pengiriman pelaporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

BAB III

INPUT, OUTPUT DAN OUTCOME

Pasal 3

- (1) Masukan (*Input*) dari aplikasi SI Deka Pro adalah *network*, profil fasyankes, data hasil pelayanan kesehatan dan data pendukung lainnya.
- (2) Keluaran (*Output*) dari aplikasi SI Deka Pro adalah terlaksananya pelaporan online secara terpadu pada fasyankes baik milik Pemerintah maupun Swasta.

- (3) Hasil (*Outcome*) dari aplikasi SI Deka Pro adalah tersedianya informasi kesehatan dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat, aman, efektif dan efisien serta mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Manfaat dari aplikasi SI Deka Pro adalah :
 - a. Tersedianya *database* pelayanan kesehatan dari fasyankes milik Pemerintah maupun Swasta yang akuntabel;
 - b. Terselenggaranya pelaporan pelayanan kesehatan terpadu pada fasyankes dengan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang cepat, aman, efektif dan efisien;
 - c. Koneksitas database pelayanan kesehatan dengan *Command Center* Pemerintah Kota; dan
 - d. Masyarakat dapat mengakses informasi pelayanan kesehatan dengan mudah melalui program aplikasi *online*.

Pasal 4

- (1) Setiap fasyankes wajib menyelenggarakan SI Deka Pro.
- (2) Operator SI Deka Pro adalah petugas pelayanan pada masing-masing fasyankes.
- (3) Administrator SI Deka Pro adalah petugas yang ditunjuk dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penyelenggaraan SI Deka Pro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan aplikasi dengan kode sumber terbuka (*open source*) yang disediakan oleh Dinas.
- (5) SI Deka Pro memiliki kemampuan komunikasi data (*interoperabilitas*) dengan :
 - a. Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS);
 - b. Sistem Informasi Pelayanan BPJS Kesehatan; dan
 - c. *Command Center* Pemerintah Kota.

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SI Deka Pro sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. Meningkatkan mutu pelaporan pelayanan kesehatan; dan
 - b. Mengembangkan penyelenggaraan SI Deka Pro.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
- a. Sosialisasi;
 - b. Bimbingan teknis; dan/atau
 - c. Pemantauan dan evaluasi.

BAB IV

INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

Pasal 6

- (1) Perangkat keras pendukung SI Deka Pro pada fasyankes terdiri dari komputer dan jaringan kepada *server* Dinas.
- (2) Perangkat lunak pendukung SI Deka Pro pada fasyankes terdiri dari *operating system*, *browser* dan aplikasi.
- (3) Penyelenggaraan SI Deka Pro pada fasyankes menggunakan komputer pelayanan yang disediakan oleh masing-masing fasyankes.

BAB V

PROSES BISNIS DAN FITUR

Pasal 7

- (1) Proses bisnis pengelolaan SI Deka Pro adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk membuka aplikasi SI Deka Pro, koneksitas jaringan harus terhubung antara komputer operator fasyankes dengan *server* SI Deka Pro pada Dinas. Jaringan tersebut menggunakan koneksi internet.
 - b. Untuk memulai aplikasi SI Deka Pro, operator fasyankes harus memasukkan username dan password pada aplikasi SI Deka Pro;
 - c. Proses pengisian pelaporan disesuaikan dengan format pelaporan yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. Dalam proses pengisian aplikasi SI Deka Pro, operator memasukkan data agregat; dan
 - e. Setelah pengisian data pendukung selesai, operator SI Deka Pro dapat langsung melaksanakan proses pengiriman laporan sebagai *output* SI Deka Pro.
- (2) Fitur aplikasi SI Deka Pro adalah sebagai berikut :
 - a. Profil fasyankes meliputi alamat, ketenagaan dan jenis pelayanan;

- b. Pola morbiditas penyakit rawat jalan dan rawat inap pada tiap fasyankes dan pola morbiditas tingkat Kota;
- c. Pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan; dan
- d. Informasi kesehatan umum.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 9 Mei 2017

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd

R U K M I N I

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 9 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd

BAMBANG AGUS SUWIGNYO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO,



TITIK WIDAYAWATI, SH., M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014